



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN KERJA SAMA DI BIDANG PENYELENGGARAN
PENYIARAN

NOMOR : 07/KPI/HK.07.01/MoU/07/2024

NOMOR : 33/R-UMJ/VII/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (4-7-2024), bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh **Ubaidillah** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 15419, di wakili oleh **Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.O/D/2021 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi

- manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan **Nota Kesepahaman** ini yaitu:

- (1) Meningkatkan kerja sama kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Mewujudkan iklim penyelenggaraan penyiaran yang kondusif demi mendorong penyiaran yang sehat di tengah masyarakat.
- (3) Mewujudkan masyarakat sadar bermedia melalui penyelenggaraan kegiatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi sosialisasi, pengawasan, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. Kerja sama untuk melakukan penelitian di bidang penyelenggaraan penyiaran melalui kegiatan survei publik dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** atau dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama** atau dokumen sejenisnya.

Pasal 6
KEBERHASILAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan **Nota Kesepahaman** yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhiri **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang

harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

Pasal 8 **EVALUASI**

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **Nota Kesepahaman**, **PARA PIHAK** menunjuk wakil yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Komisi Penyiaran Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120
Telepon : (021) 2234 6444
Email : umri001@kominfo.go.id
 - b. Universitas Muhammadiyah Jakarta
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Prof. Ma'mun Murod, M.Si
Jln. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Tangerang Selatan 15419
Telepon : 62 851-7505-5772
Email : humas@umj.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang di anggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum

secara tertulis dan merupakan sebagai yang tak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ubaidillah

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG**

**PENINGKATAN KERJA SAMA DI BIDANG PENYELENGGARAN
PENYIARAN**

NOMOR : 07/KPI/HK.07.01/MoU/07/2024

NOMOR : 33/R-UMJ/VII/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (4-7-2024), bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh **Ubaidillah** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 15419, di wakili oleh **Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi

- manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan **Nota Kesepahaman** ini yaitu:

- (1) Meningkatkan kerja sama kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Mewujudkan iklim penyelenggaraan penyiaran yang kondusif demi mendorong penyiaran yang sehat di tengah masyarakat.
- (3) Mewujudkan masyarakat sadar bermedia melalui penyelenggaraan kegiatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi sosialisasi, pengawasan, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. Kerja sama untuk melakukan penelitian di bidang penyelenggaraan penyiaran melalui kegiatan survei publik dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** atau dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama** atau dokumen sejenisnya.

Pasal 6
KEBERHASILAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan **Nota Kesepahaman** yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhiri **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang

harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

Pasal 8 EVALUASI

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **Nota Kesepahaman**, **PARA PIHAK** menunjuk wakil yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Komisi Penyiaran Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120
Telepon : (021) 2234 6444
Email : umri001@kominfo.go.id
 - b. Universitas Muhammadiyah Jakarta
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Prof. Ma'mun Murod, M.Si
Jln. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Tangerang Selatan 15419
Telepon : 62 851-7505-5772
Email : humas@umj.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang di anggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum

secara tertulis dan merupakan sebagai yang tak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,



Ubaidillah

(Note: The signature is over a blue circular stamp of the Indonesian Broadcasting Commission (KPMI) and a 10,000 Rupiah revenue stamp with meter number 61C15ALX188331588.)

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si

(Note: The signature is over a blue circular stamp of the University of Jember (UNJ) with the word 'REKTOR' visible.)

